

**KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK  
DALAM PERADILAN PIDANA *E-LITIGASI*  
BERLANDASKAN NILAI KEADILAN**

**SKRIPSI**



Oleh :  
Nadya Widiawati  
1311800120

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2022**



**KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK  
DALAM PERADILAN PIDANA E-LITIGASI  
BERLANDASKAN NILAI KEADILAN**

**SKRIPSI**



Oleh:

Nadya Widiawati

1311800120

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2022

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi**

**Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**NADYA WIDIAWATI**

**NBI : 1311800120**

**Persetujuan Dosen Pembimbing**

**Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie S.H., M.H.**

**NPP/NIP : 20310210845**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2022**

KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM  
PERADILAN PIDANA E-LITIGASI BERLANDASKAN NILAI  
KEADILAN

Oleh:

**NADYA WIDIAWATI**

NBI:1311800120

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal : 13 Juli 2022

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : Nomor: 708/ST/FH/VII/2022

Tanggal : 08 Juli 2022

**TIM PENGUJI :**

Ketua

: Hari Soeskandi, S.H., M.H.  
NPP : 20310860066



Sekretaris

: Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.  
NPP : 196606181991031002



Anggota

: Dr. Rosalinda Elsina L, S.H., M.Kn.  
NPP : 20310210840



**Mengetahui:**

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,

Dr. H. Slamet Suhartono, SH., MH

NIP/NPP: 20310860065

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nadya Widiawati  
Program studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Penelitian Bureaucracy **“KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERADILAN PIDANA E-LITIGASI BERLANDASKAN NILAI KEADILAN”**, benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuaiketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 24 Juni 2022  
Yang membuat pernyataan,



Nadya Widiawati  
NBI:1311800120

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nadya Widiawati  
Program studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Penelitian Bureaucracy : **“KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERADILAN PIDANA E-LITIGASI BERLANDASKAN NILAI KEADILAN”**, benar bebas dari Publikasi Ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 24 Juni 2022  
Yang membuat pernyataan,



Nadya Widiawati  
NBI:1311800120

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nadya Widiawati  
Program studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul **“KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERADILAN PIDANA E-LITIGASI BERLANDASKAN NILAI KEADILAN”**, benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan duplikasi dari karya atau tulisan orang lain. Menurut pengetahuan penulis, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan.

Apabila di dalam Naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 24 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



Nadya Widiawati  
NBI:1311800120

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nadya Widiawati  
Program studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan penulis memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah ini dengan judul: "**KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERADILAN PIDANA E-LITIGASI BERLANDASKAN NILAI KEADILAN**", beserta perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan demikian penulis memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari penulis maupun memberikan royalti kepada penulis selama tetap mencantumkan nama diripenulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 24 Juni 2022  
Yang membuat pernyataan,



Nadya Widiawati  
NBI:1311800120

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan untuk keluarga,  
almamater, dan orang-orang yang telah  
berjasa dalam hidup saya.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat dan rahmat-Nya lah penulis ini bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul :

“Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Peradilan *E-Litigasi Berlandaskan Nilai Keadilan*” yang merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kesulitan maupun hambatan yang penulis hadapi. Namun, dengan adanya hal tersebut penulis tetap berusaha agar skripsi ini tetap selesai dengan dibantu oleh pembimbing skripsi. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah ikut memberi bantuan dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati :

1. Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA. selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Bapak Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Bapak Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan, petunjuk dan dukungan (support) selama proses pembuatan skripsi hingga selesai.

4. Seluruh Dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang selama ini telah membagi pengetahuan serta pengalaman di bidang hukum dari awal semester hingga akhir semester ini dan yang telah meluangkan waktu untuk mengurus dalam hal administrasi selama perkuliahan.
5. Teristimewa kepada orang tua saya yang selalu mendoakan, memberi dukungan dan doa .segala pengorbanannya baik segi materi maupun moril sehingga dapat menuntaskan sampai saat ini.
6. Untuk suami saya Richard Salina yang telah memberikan semangat dan segala pengorbanannya baik segi materi maupun moril sehingga dapat menuntaskan penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi pembacanya sebagai dasar perkembangan dan pemajuan bidang keilmuan hukum.

Surabaya, 24 Juni 2022

Penulis

Nadya Widiawati

## **ABSTRAK**

Indonesia adalah Negara Hukum yang dimana telah di jelaskan pada pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia pada tahun 1945, Terkait dengan bagaimana seseorang akan di vonis suatu tindak pidana yang ia lakukan telah di jelaskan pada KUHAP, KUHAP sendiri telah ditetapkan hukum acara pidana dengan Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dan diundangkan dalam lembaran Negara (LN) No.76/1981 dan Penjelasan dalam tambahan lembaran Negara (TLN) No. 3209. Pelaksanaan KUHAP sebelum Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab Undang – Undang Hukum acara Pidana di undangkan, maka pada tanggal 4 Februari 1982 telah dikeluarkan Keputusan Menteri Kehakiman tentang pedoman pelaksanaan ini bertujuan untuk menjamin adanya kesatuan pelaksanaan hukum acara pidana berdasarkan KUHAP itu sendiri, Terdapat permasalahan untuk menerapkan asas yang berada di dalam KUHAP, di karenakan adanya kemunculan Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 pada akhir tahun 2019 lalu membawa dampak besar bagi dunia. Virus ini telah memakan banyak korban di sejumlah negara tak terkecuali Indonesia yang memiliki jumlah korban terinfeksi dan meninggal terbanyak di Asia Tenggara Seiring dengan perkembangan virus ini yang belum menunjukkan angka penurunan, ketiga lembaga akhirnya juga sempat membuat Momerandum of Understanding (MoU) yang tertuang dalam perjanjian kerjasama antara Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI, Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor : KEP-17/E/Ejp/04/2020, Nomor : PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference. Akibat dari adanya MoU ini menyebabkan terdapat perubahan didalam proses hukum acara persidangan yang ada di pengadilan. Dengan adanya persidangan online atau nama lainnya disebut dengan E-Litigasi tersebut tidak sesuai dengan teori keadilan, dimana teori keadilan sendiri menurut Aristoteles yakni memahami keadilan dalam pengertian kesamaan.

Kata Kunci : KUHAP, Covid – 19, E-litigasi

## ***ABSTRACT***

*Indonesia is a State of Law which has been explained in Article 1 paragraph (3) of the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945, Regarding how a person will be convicted of a criminal act that he has committed has been explained in the Criminal Procedure Code, the Criminal Procedure Code itself has been stipulated by law criminal proceedings under Law no. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code and promulgated in the State Gazette (LN) No. 76/1981 and the explanation in the additional State Gazette (TLN) No. 3209. The implementation of the Criminal Procedure Code before Government Regulation No. 27 of 1983 concerning the implementation of the Criminal Procedure Code was enacted, then on February 4, 1982 a Decree of the Minister of Justice was issued regarding this implementation guideline aimed at ensuring a unified implementation of the criminal procedure law based on the Criminal Procedure Code. itself, there are problems to apply the principles contained in the Criminal Procedure Code, because the emergence of Corona Virus Disease 2019 or Covid-19 at the end of 2019 had a major impact on the world. This virus has claimed many victims in a number of countries, including Indonesia, which has the highest number of infected and died victims in Southeast Asia. Along with the development of this virus which has not shown a decline, the three institutions finally had time to make a Memorandum of Understanding (MoU) contained in the agreement. cooperation between the Supreme Court of the Republic of Indonesia, the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia, the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Number: KEP-17/E/Ejp/04/2020, Number: PAS-08 .HH.05.05 of 2020 concerning the Implementation of Trials Through Teleconference. As a result of the existence of this MoU, there are changes in the legal process of the trial in court. The existence of an online trial or another name called E-Litigation is not in accordance with the theory of justice, where according to Aristotle, the theory of justice itself is understanding justice in the sense of equality.*

*Keywords:* *Criminal Procedure Code, Covid-19, E-litigation.*

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN COVER DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA .....</b>	<b>vi</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....</b>	<b>vii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYAI LMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang Permasalahan .....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	10
1.3    Tujuan Penelitian .....	10
1.4    Manfaat Penelitian .....	10
1.5    Metode Penelitian .....	11
1.5.1    Metode pendekatan .....	11
1.5.2    Sumber dan jenis bahan hukum .....	12
1.5.3    Teknik pengumpulan dan pengelolahan bahan hukum .....	13
1.5.4    Teknik analisis bahan hukum .....	13
1.6    Pertanggung jawaban Sistematika Penulisan .....	14

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
2.1    Pembuktian.....	15
2.1.1    Macam-macam alat bukti dan barang bukti .....	19
2.1.2    Kekuatan pembuktian alat bukti dan barang bukti .....	21
2.1.3    Sistem pembuktian.....	24
2.1.4    Pembuktian dalam KUHAP .....	26
2.1.5    Prinsip pembuktian .....	28
2.1.6    Dasar hukum pembuktian .....	32
2.2    Sistem Peradilan Pidana .....	34
2.2.1    Pengertian dan tujuan sistem peradilan pidana .....	34
2.2.2    Asas – asas peradilan pidana .....	36
2.2.3    Komponen sistem peradilan pidana Indonesia .....	38
2.2.4    Peradilan pidana elektronik atau e-litigasi .....	40
2.3    Nilai Keadilan.....	41
2.3.1    Nilai keadilan menurut para ahli .....	41
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
3. 1    Konsep Pembuktian Bukti Elektronik pada Persidangan Pidana E-Litigasi .....	44
3.1.1    Pengertian pembuktian elektronik dan undang-undang yang mengaturnya .....	48
3.1.2    Pembuktian sebelum berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2019 .51	51
3.1.3    Kedudukan PERMA dalam hierarki peraturan perundang-undangan .....	54
3.1.4    Perma 2020.....	57
3.1.5    Kedudukan alat bukti pada E-litigasi di tinjau dari teori keabsahan pembuktian .....	60
3. 2    Bukti Elektronik Menjadi Alat Bukti yang Sempurna Agar Dapat Memenuhi Nilai Keadilan.....	68
3.2.1    Keabsahan alat bukti elektronik berdasarkan UU ITE .....	68

3.2.2	Pembuktian penerapan alat-alat bukti elektronik .....	72
3.2.3	Kendala pembuktian alat-alat bukti elektronik .....	75
3.2.4	Pembaruan hukum acara .....	78
<b>BAB IV PENUTUP</b>	.....	<b>80</b>
4.1	Kesimpulan.....	80
4.2	Saran .....	81
<b>DAFTAR BACAAN</b>	.....	<b>82</b>